



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN**

Jalan Gunung Sahari Raya No. 11  
Telp. 6007251, Sentral 6007252, 6007244, Fax. 6241617  
JAKARTA

Kode Pos : 10720

Nomor : 4493 / -1.823.55 31 Agustus 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal :  
Himbauan Pengawasan Yth. Kepada  
Lalu Lintas Hewan Penular Rabies 1. Para Kepala Suku Dinas KPKP  
Dan Produk Hewan Non Pangan 5 (lima) Kota Administrasi  
2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan  
Hewan dan Peternakan  
di  
Jakarta

Dalam rangka kewaspadaan dini lalu lintas hewan penular rabies dan produk hewan non pangan serta untuk mempertahankan Provinsi DKI Jakarta bebas rabies, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan sebagai pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
2. Lalu lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko menularkan penyakit Rabies dimana Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah bebas penyakit Rabies berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 566 / Kpts / PD.640 / 10 / 2004 tentang Pernyataan Provinsi DKI Jakarta, Prov. Banten dan Prov. Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) pada tanggal 6 Oktober 2004.

3. Berkaitan hal tersebut diatas, agar Saudara mengambil langkah sebagai berikut:
  - a. Membuat himbauan/edaran untuk tidak melakukan peredaran daging anjing
  - b. Melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap peredaran/perdagangan daging anjing
  - c. Pemasukan anjing wajib dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis seperti ijin pemasukan, SKKH dan hasil laboratorium
  - d. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat bahwa anjing adalah hewan peliharaan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota se-Provinsi DKI Jakarta